



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : HK.00.06.6.2.1216

T e n t a n g

Pemberian Perpanjangan Izin Tetap Kepada Yayasan Bina Sehat Keluarga  
Jl. Yos Sudarso No. 9 A Surabaya  
Untuk Menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis  
"Klinik Medis PUSURA"  
Jl. Yos Sudarso No. 9 A Surabaya

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Sehat Keluarga di Kota Surabaya nomor: 09/KMPY-VIII/2000 tanggal 22 Agustus 2000.  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya nomor: 530.445/746/402.5.02/2000 tanggal 3 Juni 2000.  
3. Surat Izin Tetap yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 274/Kanwil/YKM-4/VIII/1995 tanggal 15 Agustus 1995.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah sarana pelayanan kesehatan.  
b. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Bina Sehat Keluarga untuk diberi izin tetap menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis di Jalan Yos Sudarso 9 A Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Kesehatan nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.  
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI nomor: HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialis.  
5. Buku Pedoman Praktek Perorangan Dokter Spesialis dan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Jakarta, 1991.

M e m u t u s k a n . . .

M e m u t u s k a n

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan perpanjangan izin tetap (Perpanjangan I) kepada Ketua Yayasan Bina Sehat Keluarga di Jl. Yos Sudarso 9 A Surabaya untuk menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis "Klinik Medis PUSURA" di Jl. Yos Sudarso 9 A Surabaya.

Kedua : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :  
Dr. ABDUL KARIM, SpPK

SIP. Nomor : 0077/IP.DS/Sby/VII/95

Ketiga : Izin tersebut dalam diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan catatan :

1. Izin tersebut tidak termasuk izin pemakaian sinar X, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik nomor : 627/Yanmed/RS Umdik/Rad/VI/1991 tanggal 15 Juni 1991 perihal Penyempurnaan Surat Edaran nomor : 943/Yanmed/RS Umdik/VII/85 tanggal 27 Juli 1985.
2. Pemeriksaan laboratorium hanya digunakan sebagai penunjang Praktek Dokter Spesialis dan tidak untuk pelayanan pemeriksaan umum, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 514/Menkes/Per/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Laboratorium Klinik Swasta dan Surat Edaran Sekjen Depkes RI nomor : HK.00.SJ.IV.0814 tentang Petunjuk Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Swasta.
3. Tidak termasuk kamar obat, obat-obatan yang tersedia adalah obat - obatan gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan spesialisasi yang diberikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.

Keempat : Dalam melaksanakan kegiatannya, PBDS Klinik Medis PUSURA wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengingat fungsi sosialnya.


Kelima : a. Pimpinan/Pengurus PBDS Klinik Medis PUSURA berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.  
b. Segera melaporkan bila ditemukan penyakit menular dan penyakit yang termasuk dalam Undang-Undang Wabah.

K e e n a m . . .

- Keenam : Izin ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2000 dan akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 6 September 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim di Surabaya.
3. Walikota Surabaya di Surabaya.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya.
5. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya.
6. Penanggung Jawab PBDS Klinik Medis PUSURA di Surabaya.